



PUTUSAN

Nomor 11/PDT/2020/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Edy Susanto**, bertempat tinggal di Cokrokusuman JT.II/652, RT 045 RW 009 Kel. Cokrodinningrat, Kec. Jetis, Yogyakarta;
2. **Subandiyo**, bertempat tinggal di Ling Tlatar RT 001 RW 003 Muntilan, Magelang;
3. **Ragel Ponirah**, bertempat tinggal di Cokrobedog No. 25 Sidoarum, Godean, Sleman
4. **Subagyo**, bertempat tinggal di Gondang Legi RT 02 RW 13 Sariharjo, Ngaglik, Sleman
5. **Indriyati**, bertempat tinggal di Jl. Panjaitan 49 A YK RT 030 RW 009 Mantrijeron, Yogyakarta,
6. **Bambang Susiawan**, bertempat tinggal di Cokrokusuman JT II/885, 047/09 Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta;
7. **M.M. Sri Widriarti**, bertempat tinggal di Jl. Gabus VI/29 RT 024 RW 05 Minomartani, Sleman
8. **Harinto Widjojo**, bertempat tinggal di Jl. Ireda 57 YK RT 027 RW 007 Kepanakan, Yogyakarta;
9. **M.V. Sulastri**, bertempat tinggal di Kricak Kidul TR I/1128 RT 38 / 06 Tegalrejo, Yogyakarta

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat memberikan kuasa kepada AAN TAWLI, S.H., M.H., NOER KHOLIS, S.H., M.H., TERRY OKTA WIJAYANTO, S.H., beralamat di Jl. Tirto Mukti Timur II No. 1 Tlogosari Kulon, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 598/Hk/VIII/SK.Pdt/2019/ PN Smn tanggal 6 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Melawan:

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYK



1. **PT. Expra Motor**, berkedudukan di Jl. Menulis RT 006 RW 007
Sumbersari Moyudan, Kec. Sumbersari, Kab. Sleman,
D.I Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding I sermula Tergugat I;
2. **Wahyu Cahyono, dalam Kapasitas Selaku Direktur PT. Expra Motor**,
bertempat tinggal di Jl. Rusli Hakim No. 2 Pasar
Minggu, Pasar Minggu, Provinsi DKI Jakarta, dalam
perkara ini memberikan kuasa kepada Dr. Hj. Elza
Syarief, S.H., M.H., Ikhsyan Suprasetya, S.H., David
Fernando, S.H., Zakaria, S.H., Lintang Saka Ganta,
S.H., M.H., kesemuanya Advokat yang berkedudukan di
kantor Elza Syarief Law Office, Jl. Laturharhari, S.H.,
Nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2018 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Hukum di bawah register
Nomor 1039/Hk/XI/SK.Pdt/2018 pada tanggal 19
November 2018, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II sermula Tergugat II;
3. **Hutomo Mandala Putra, dalam Kapasitas Selaku Komisaris PT.
Expra Motor**, bertempat tinggal di Jl. Cendana No. 12,
Gondangdia, Menteng, Provinsi DKI Jakarta,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III sermula
Tergugat III**;
4. **Murlina, S.H., Notaris**, bertempat tinggal di Jl. Godean Km.7 Sidoarum,
Godean, Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Terbanding I sermula Turut Tergugat I**;
5. **Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia**, berkedudukan
di Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II
sermula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor
11/PDT/2020/PT YYK tertanggal 12 Februari 2020 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat
banding;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYK



- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 11/PDT/2020/PT YYK tertanggal 12 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 25 Juli 2019 dalam perkara tersebut diatas ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca, surat gugatan tanggal 2 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Juli 2018 dalam Register Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT;

1. Bahwa Para Penggugat merupakan para Ahli Waris dari Pemegang Saham pada PT. Expra Motor yang berdasarkan Akta Pendirian PT. Expra Motor Akta No. 27 Tanggal 17 November 1951 yang mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/67/25 tanggal 13 Mei 1952, kemudian dirubah dengan Akta No. 16 Tanggal 11 November 1961 yang mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/17/16 tanggal 16 April 1962, selanjutnya dirubah kembali dengan Akta No. 7 Tanggal 10 Nopember 1962 yang mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.A.5/61/12 Tanggal 22 April 1963; kesemua akta pendirian dan segala akta perubahan / turunannya tersebut diatas dibuat dihadapan Raden Mas Wiranto selaku Notaris bertempat tinggal di Jogjakarta;
2. Bahwa Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Pemegang Saham PT Expra Motor masing-masing tercatat memiliki jumlah saham dengan rincian sebagai berikut :

1) EDY SUSANTO

Ahli Waris dari : SOEDARMAN BROTOHARDJONO
Jumlah Saham : 39 Lembar Saham

2) SUBANDIYO

Ahli Waris dari : HARDJO SOEKARTO
Jumlah Saham : 10 Lembar Saham

3) RAGEL PONIRAH

Ahli Waris dari : DJAWADI / PRAPTO WADIONO

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYK



Jumlah Saham : 5 Lembar Saham

4) SUBAGYO

Ahli Waris dari : SLAMET

Jumlah Saham : 10 Lembar Saham

5) INDRIYATI

Ahli Waris dari : DJAELANI

Jumlah Saham : 10 Lembar Saham

6) BAMBANG SUSIAWAN

Ahli Waris dari : PRANYOTO

Jumlah Saham : 25 Lembar Saham

7) M.M SRI WIDRIARTI

Ahli Waris dari : SOEWONDO

Jumlah Saham : 10 Lembar Saham

8) HARINTO WIDJOJO

Ahli Waris dari : Rd. S KERTOPATI

Jumlah Saham : 32 Lembar Saham

9) M V. SULASTRI

Ahli Waris dari : SONOPAWIRO

Jumlah Saham : 10 Lembar Saham

3. Bahwa merujuk pada poin angka 1 (satu) diatas mengenai Akta Pendirian dan Pengesahan susunan kepengurusan dan Pemegang Saham PT Expra Motor pertama kali adalah sebagai berikut :

- 1) Mardjuki : Pemegang Saham sebanyak 66
- 2) Raden Sunarto W : Pemegang Saham sebanyak 66
- 3) Soemarjo : Pemegang Saham sebanyak 66
- 4) Soetijoso : Pemegang Saham sebanyak 66
- 5) Soedarmo : Pemegang Saham sebanyak 66
- 6) Soeharto : Pemegang Saham sebanyak 70

Sedangkan susunan Direksi dan Komisaris untuk pertamakalinya adalah :

- 1) Direktur Utama : Raden Sunarto W
- 2) Wakil Direktur : Soemarjo
- 3) Komisaris : Soetijoso
- 4) Komisaris : Soedarmo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya berdasar pada Akta No. 29 Tanggal 16 Desember 2013 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Expra Motor yang dibuat dihadapan Murlina, SH selaku Notaris bertempat tinggal di Sleman, Para Penggugat baru mengetahui jika Tergugat II dan Tergugat III tanpa landasan hukum dan mekanisme hukum yang jelas telah ditetapkan dalam susunan kepengurusan Direksi dan Komisaris dimana WAHYU CAHYONO (Tergugat II) menjadi Direktur dan HUTOMO MANDALA PUTRA (Tergugat III) menjadi Komisaris Utama PT Expra Motor yang terakhir, mengingat susunan kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris yang lama belum pernah dilakukan perubahan melalui mekanisme RUPS;

5. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah menerangkan dan menyatakan keterangan-keterangan yang tidak benar kedalam Akta otentik mengenai PT. Expra Motor yang dituangkan kedalam Akta No. 29 Tanggal 16 Desember 2013 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Expra Motor yang dibuat dihadapan Murlina, SH selaku Notaris bertempat tinggal di Sleman, dimana menerangkan bahwa telah dilakukan suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Expra Motor pada tanggal 04 April 2012 yang bertempat di Yogyakarta serta telah terjadi pengalihan hak atas saham PT Expra Motor dan mengukuhkan kepemilikan saham WAHYU CAHYONO (Tergugat II) memiliki 112 lembar saham dan HUTOMO MANDALA PUTRA (Tergugat III) memiliki 138 lembar saham;

6. Bahwa atas uraian dan fakta tersebut diatas, telah nyata dan jelas bahwa RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tertanggal 04 April 2012 kemudian dituangkan kedalam Akta No. 29 Tanggal 16 Desember 2013 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Expra Motor yang dibuat dihadapan Murlina, SH selaku Notaris bertempat tinggal di Sleman, telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut nyata-nyata merupakan tindakan ketidakadilan sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

7. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Para Penggugat mempunyai hubungan hukum dan hak untuk mengajukan gugatan ini, dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya mohon cukup disebut UUPT), yaitu sebagai berikut :

Pasal 61 UUPT (Kutipan) :

- 1) *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;*
- 2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;*

**B. KRONOLOGIS DAN FAKTA PENERBITAN AKTA NO. 29
TANGGAL 16 DESEMBER TAHUN 2013 TENTANG AKTA PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT
EXPRA MOTOR YANG DIBUAT DIHADAPAN MURLINA, SH SELAKU
NOTARIS BERTEMPAT TINGGAL DI SLEMAN;**

8. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 04 April 2012 menghadiri pertemuan / kegiatan silaturahmi antar Para Ahli Waris Pemegang Saham PT. Expra Motor yang diadakan oleh dan bertempat di rumah Ibu Atminiati Mardjuki (selaku Istri Alm. Mardjuki salah seorang Pemegang Saham PT Expra Motor) yang beralamat di Jalan Menulis, Sumpersari, Moyudan, Sleman, D.I Yogyakarta;

9. Bahwa dalam pertemuan / kegiatan silaturahmi antar Ahli Waris tersebut, Para Penggugat diminta untuk mengisi presensi kehadiran dan tandatangan dalam kertas Absen sebagai bukti kehadiran pertemuan. Bahwa pada pertemuan silaturahmi tersebut Wahyu Cahyono selaku (TERGUGAT II in Cassu) dan Hutomo Mandala Putra selaku (TERGUGAT III in Cassu) sama sekali tidak hadir / menghadiri kegiatan tersebut;

10. Bahwa dalam pertemuan / silaturahmi antar Ahli Waris tanggal 04 April 2012 tersebut sama sekali tidak ada agenda pembahasan apapun mengenai PT Expra Motor termasuk agenda RUPS maupun RUPS-LB PT Expra Motor;

11. Bahwa kemudian ternyata data presensi kehadiran pertemuan tanggal 04 April 2012 tersebut, digunakan, dimanipulasi dan dicatut oleh Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk menerangkan



seolah-olah telah dilakukan suatu kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Expra Motor dengan dihadiri Para Penggugat yang kemudian dijadikan landasan untuk menghadap dan menuangkan keterangan tersebut ke dalam Akta No. 29 Tanggal 16 Desember 2013 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Expra Motor yang dibuat dihadapan Murlina, SH selaku Notaris bertempat tinggal di Sleman;

12. Bahwa kemudian Akta No. 29 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: AHU-06587.A.H.01.02. Tahun 2014; (Mohon selanjutnya cukup disebut Akta No. 29/2013);

13. Bahwa Para Penggugat mulanya tidak mengetahui jika data presensi kehadiran Para Penggugat pada pertemuan tanggal 04 April 2012 tersebut telah digunakan oleh Para Tergugat untuk menuangkan pernyataan dan menerangkan keterangan terkait PT Expra Motor kepada Notaris Murlina ke dalam Akta No. 29/2013 yang dimaksud. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui jika didalam isi Akta No. 29/2013 telah terjadi perubahan kedudukan, status dan jumlah kepemilikan saham PT. Expra Motor melalui informasi terkait adanya putusan perkara No. 142 /Pdt.G/2014/PN.Yyk tertanggal 9 September 2015, dimana Pihak Penggugatnya berdasarkan Akta No. 29/2013 adalah Tergugat II (in Cassu) selaku Direktur PT Expra Motor;

14. Bahwa sebagaimana melihat dan mengutip putusan perkara No. 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk tertanggal 9 September 2015 dan isi dalam Akta No. 29/2013 tersebut yang menjadi landasan pertimbangan tujuan dibuat dan diterbitkannya Akta tersebut lebih lanjut diterangkan didalam putusan perkara No. 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk halaman 53-56 dan terhadap isi Akta No. 29/2013 tersebut bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat I **telah menyatakan bahwa Para Pemegang Saham dalam rapat umum pemegang saham PT. Expra Motor tertanggal 4 april 2012 DENGAN SUARA BULAT TELAH MENGAMBIL KEPUTUSAN-KEPUTUSAN** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012, bertempat di Yogyakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Expra Motor dengan dihadiri oleh :

1. Tuan Sunaryo;
2. Tuan Edy Susanto;
3. Tuan Ujang Yahya;
4. Tuan Bambang Susiawan;
5. Tuan Subandiyo;
6. Tuan Haryanto Basuki;
7. Nyonya MV. Sulasti;
8. Tuan MM. Sri Widriarti;
9. Nyonya Wagiyem/ Pawirorejo;
10. Nyonya Yahudi;
11. Nyonya Ani Widayati;
12. Nyonya Heni Supriyati;
13. TH. Darweni;
14. Nyonya Indriati;
15. Tuan Bambang Prasetyo Sutiyoso;
16. Tuan Subagyo;
17. Nyonya Rusmiyatun;
18. Nyonya Tuti Wahyuni;
19. Tuan Hengki Mardiyanto
20. Tuan Kusnadi;
21. Tuan Sutomo;
22. Nyonya Sasmini;
23. Nyonya Tuti Rustanti;
24. Nyonya Lestari Pangastuti;
25. Tuan Harinto Widjojo, SH. MH.
26. Ny. RA. Atminiati Mardjuki
27. Nyonya Ragel Ponirah;
28. Nyonya Djazilah;
29. Nyonya Titiek Sugeryanti;
30. Nyonya Sri Purwanti;
31. Tuan Hardiyanto;
32. Tuan Basuki Cahyono;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dibawah ini tanggal 4 April 2012

Bahwa rapat ini diadakan :

1. Menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Expra Motor dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
2. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan;
3. Meningkatkan modal disetor (modal ditempatkan) perseroan;
4. Merubah kepemilikan saham dan jumlah saham dari pemegang saham;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka sekarang Penghadap menyatakan bahwa para pemegang saham perseroan tersebut dengan suara bulat telah mengambil keputusan sebagai berikut:

- 1) Memberikan persetujuan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 2) Memberikan persetujuan untuk meningkatkan modal disetor perseroan menjadi sebesar Rp. 250.000.000,00,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Menyetujui untuk merubah jumlah saham dari pemegang saham dengan uraian sebagai berikut :

- a) Tuan Haji Hutomo Mandala Putra, SH, sebagai pemilik / pemegang sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar saham atau sebesar Rp138.000.000,00,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- b) Tuan Wahyu Cahyono, sebagai pemilik / pemegang sebanyak 112 (seratus dua belas) lembar saham atau sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

- Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. Expra Motor (selanjutnya disingkat dengan "Perseroan"), bertempat tinggal di Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan Direksi;
- Jangka waktu berdirinya Perseroan

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas

- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Pasal 3

Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang :

- a) Transportasi;
- b) Perbengkelan;
- c) Jasa;
- d) Pembangunan;
- e) Perdagangan umum;
- f) Perindustrian;
- g) Percetakan;
- h) Pertanian;

- Ketentuan Penutup

Pasal 22, menyebutkan :

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar akan diputus dalam RUPS. Akhirnya, Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh

dengan tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu oleh para pendiri :

- a) Tuan Haji Hutomo Mandala Putra, SH., sejumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- b) Tuan Wahyu Cahyono tersebut, sejumlah 112 (seratus dua belas) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara



pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

Komisaris : Tuan Haji Hutomo Mandala Putra

Direktur : Tuan Wahyu Cahyono

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan;

15. Bahwa Para Tergugat guna kepentingan pribadinya telah memanfaatkan kehadiran dan Daftar Absensi kehadiran Para Penggugat, untuk dijadikan landasan Para Tergugat dalam menerangkan dan menyatakan keterangan-keterangan yang tidak benar dimana seolah-olah pertemuan silaturahmi tertanggal 4 April 2012 tersebut adalah sebuah kegiatan RUPS-LB PT Expra Motor dan melnghsilkan suatu persetujuan-persetujuan serta pengambilan keputusan mengenai PT Expra Motor, yang kemudian dituangkan kedalam Akta No. 29/2013;

16. Bahwa disamping itu pula merujuk pada Akta No. 29/2013 sama sekali tidak memasukkan / menjelaskan kedudukan serta status kepemilikan saham dari Para Ahli Waris yang lain termasuk kepemilikan saham milik Para Penggugat;

C. PEMBUATAN AKTA NO. 29 TANGGAL 16 DESEMBER TAHUN 2013 TENTANG AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT EXPRA MOTOR YANG DIBUAT DIHADAPAN MURLINA, SH SELAKU NOTARIS BERTEMPAT TINGGAL DI SLEMAN ADALAH CACAT HUKUM DAN MELAWAN HUKUM;

17. Bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat I menyatakan telah terjadi RUPS-LB tanggal 4 April 2012 bertempat di Yogyakarta yang kemudian dituangkan kedalam Akta No. 29/2013, bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar dan bertentangan serta melanggar tata cara RUPS yang benar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT Expra Motor serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dikarenakan :

A. Tidak Pernah Terdapat Pemanggilan / Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. Expra Motor;

1) Bahwa dalam faktanya Para Penggugat tidak pernah

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YJK



menerima atau mendapat Pemanggilan atau Undangan dalam bentuk apapun berkaitan dengan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Expra Motor;

2) Bahwa dalam faktanya kehadiran Para Penggugat pada tanggal 04 April 2012 di Yogyakarta tersebut hanyalah sebatas untuk menghadiri undangan yang dibuat secara lisan dalam rangka pertemuan atau silaturahmi Para Ahli Waris Pemegang Saham PT. Expra Motor;

3) Bahwa berkaitan dengan fakta diatas, dasar dan prosedur RUPS-LB yang tertuang dalam Akta No. 29/2013 dimana mendasari dari adanya pertemuan silaturahmi tanggal 04 April 2012 adalah perbuatan melawan hukum, karena faktanya tidak pernah terdapat pemanggilan atau undangan dalam bentuk apapun kepada Para Penggugat mengenai RUPS-LB PT Expra Motor;

a) Bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana yang berbunyi :

(1) : Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS;

(2) : Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS;

b) Disamping itu penyelenggaraan RUPS-LB telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (5) dan (7) serta Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana terurai sebagai berikut :

➤ Pasal 79 ayat (5) dan (7) UU No. 40 tahun 2007 (Kutipan):

(5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;

(7) : Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung



sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;

➤ Pasal 81 UU No. 40 Tahun 2007 :

(1) : Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS;

4) Hal ini karena tidak adanya pemanggilan atau surat undangan serta tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh undang-undang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Perseroan, yaitu sebagai berikut :

➤ Pasal 82 UU No. 40 Tahun 2007 (kutipan):

(1) : Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak mempertimbangkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

(2) : Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;

(3) : Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan;

(4) : Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta;

(5) : Dalam hal Panggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat;

5) Selanjutnya disamping melanggar ketentuan didalam Undang-Undang Perseroan, mengenai Pemanggilan dan/atau Undangan penyelenggaraan RUPS-LB Jo. Akta No. 29/2013 juga telah bertentangan dengan ketentuan Anggaran dasar PT. Expra Motor No. 27 Tanggal 10 Nopember 1951 dimana diatur



sebagai berikut :

- Pasal 17 Anggaran Dasar No.7/1962: (mengutip dengan EYD)

“Undangan-undangan untuk menghadiri rapat umum pemegang sero dipasang didalam salah satunya surat kabar harian yang terbit ditempat kedudukan perseroan ini, semacam iklan sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum rapat diadakan.

Undangan itu memuat dengan singkat acara, tempat dimana, hari dan tanggal bilamana rapat itu akan diadakan dan jam mulainya rapat.

Jika semua sero-sero yang dikeluarkan hadir / diwakili didalam salah satunya rapat umum pemegang sero dengan sah, tidak usah diadakan undangan sebelumnya menurut aturan seperti tersebut diatas tadi.”

Bahwa oleh karenanya pelanggaran terhadap tata cara penyelenggaraan RUPS-LB dan kemudian tindakan memasukan keterangan yang tidak benar yang dilakukan oleh Para Tergugat kedalam Akta 29/2013 mengenai pernyataan RUPS-LB PT Expra Motor, dimana Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pemilik Saham tidak pernah mendapat undangan/pemanggilan apapun dalam rangka untuk mengikuti RUPS Luar Biasa PT Expra Motor tertanggal 04 April 2012 adalah tindakan yang cacat hukum dan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut diatas;

B. Tidak pernah Terdapat Agenda Acara Rapat RUPS-LB tetapi dalam Akta No. 29/2013 menyatakan persetujuan-persetujuan dan pengambilan keputusan-keputusan;

Bahwa Para Penggugat dalam pertemuan silaturahmi tanggal 04 April 2012 sama sekali tidak pernah melakukan pembahasan apapun serta tidak pernah melakukan pengambilan keputusan apapun terkait dengan PT. Expra Motor sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan tertanggal 4 April 2012 tersebut diatas. Namun fakta hukumnya merujuk pada Akta No. 29/2013 telah dinyatakan bahwa para pemegang saham perseroan telah mengambil keputusan :

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYK



- 1) Memberikan persetujuan untuk meningkatkan modal dasar perseroan menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 2) Memberikan persetujuan untuk meningkatkan modal disetor perseroan menjadi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Menyetujui untuk merubah jumlah saham dari pemegang saham dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Tuan Haji Hutomo Mandala Putra, SH., sejumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - b) Tuan Wahyu Cahyono tersebut, sejumlah 112 (seratus dua belas) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas bahwa fakta hukumnya Para Penggugat tidaklah pernah melakukan pembahasan maupun mengambil persetujuan apapun mengenai PT Expra Motor dalam pertemuan silaturahmi tertanggal 04 April 2012, akan tetapi Para Tergugat sebagaimana yang diterangkan kedalam Akta No. 29/2013, bahwa nama-nama Para Penggugat yang terdaftar dalam Akta No. 29/2013 dinyatakan seolah telah mengambil keputusan dengan suara bulat menyetujui hal-hal sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya seluruh keputusan dan/atau persetujuan yang timbul kemudian dinyatakan dalam Akta No. 29/2013 dan seluruh turunannya adalah tidak benar, tidak sah dan batal demi hukum.

C. Pemegang Saham tidak pernah mendapatkan penawaran saham terlebih dahulu secara resmi dan sah atas saham yang akan dialihkan

Bahwa Pemegang Saham yang ingin menjual sahamnya diharuskan untuk menawarkannya terlebih dahulu kepada Pemegang Saham lainnya dalam Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Perseroan, yaitu sebagai berikut :

- Pasal 57 Ayat (1) UUP (kutipan):

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YJK



“Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

➤ Pasal 58 Ayat (1) UUPA (kutipan):

(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.”

Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Akta 29/2013 telah terjadi pengalihan dan/atau penjualan saham PT. Expra Motor kepada Tuan Haji Hutomo Mandala Putra (Tergugat III *in Cassu*) sebagai pemilik sebanyak 138 lembar saham dan Tuan Wahyu Cahyono (Tergugat II *in Cassu*), sebagai pemilik sebanyak 112 lembar saham.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, Oleh karena itu, pengalihan dan/atau penjualan saham PT. Expra Motor kepada Tuan Haji Hutomo Mandala Putra (Tergugat III *in Cassu*) sebagai pemilik sebanyak 138 lembar saham dan Tuan Wahyu Cahyono (Tergugat II *in Cassu*) sebagai pemilik sebanyak 112 lembar saham tanpa melalui mekanisme dan tata cara yang sah adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga nyata pembuatan Akta No. 29/2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Expra Motor adalah cacat hukum dan melawan hukum. Sehingga kedudukan Akta No. 29/2013 Secara Nyata Telah Cacat Hukum, Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYK



D. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT;

18. Bahwa disamping itu tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat akibat dari penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPS Luar Biasa yang dituangkan kedalam Akta No. 29/2013 telah melanggar hukum dan juga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dimana kerugian yang timbul adalah sebagai berikut :

1) Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah jelas dan nyata-nyata melawan hukum dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa tertanggal 4 April 2012 Jo. Akta No. 29 tanggal 16 Desember 2013 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Expra Motor, Para Penggugat mengalami kerugian yaitu berupa ketidakjelasan status kepemilikan saham dan keterbatasan hak-hak Para Penggugat sebagai Pemegang Saham PT Expra Motor serta biaya-biaya dalam melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan ini, dengan jumlah kerugian adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2) Bahwa pengajuan gugatan ini didasari karena Para Penggugat mengetahui jika Para Tergugat mempunyai iktikad buruk untuk menguasai aset PT Expra Motor secara sepihak dan melawan hukum terhadap aset berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB nomor 401/Jetis tertanggal 17 Nopember 1973 yang saat ini sedang disengketakan dan dimohonkan eksekusi putusan terhadap putusan perkara nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk dimana amarnya terkait hubungan dengan aset PT Expra Motor dalam pokok perkara No. 7 yaitu :

7. Mengabulkan gugatan Penggugat pada tuntutan yang memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) yaitu menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V atau siapapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana dimaksud pada dictum nomor 2 yaitu tanah dan bangunan seluas 3.005 m2 (tiga ribu lima meter persegi), terletak di Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan : Jalan Jenderal Sudirman;



Sebelah barat : Toko Murah, Toko Batik Kanal,
Tokom Beda-Beda Batik, Salon
Ratna, Toko Besi Harapan Jaya dan
Ruko;

Sebelah Utara : Tanah Kosong;

Sebelah Timur : Kantor Kesbanglinmas Propinsi D.I
Yogyakarta dan Hotel Phoenix;

Bahwa Putusan nomor 142/Pdt.G/2014/PN.Yyk telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 106/Pdt/2016/PT.Yyk Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2610/K/Pdt/2016 tertanggal 29 Nopember 2016 yang mana di dalam:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Turut Tergugat I-5: 1. Irwan Hidayat, 2. Sofyan Hidayat, 3. Sandra Linata Hidayat, 4. Johan Hidayat, 5. David Hidayat, dan Pemohon Kasasi II : 1. PT. Expra Baru, 2. Drs. Siswanto, 3. Haluanri Usmanto tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d. III/ Turut Tergugat I s/d V Para Pembanding untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – selanjutnya disebut “KUHPerdata”) mengatur bahwa tiap tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang salah tersebut mengganti kerugian.

Pasal 1365 KUHPerd (kutipan): “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya “KUHP Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku

“Perbuatan Melawan Hukum” (hal. 36) menjabarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPer adalah sebagai berikut (kutipan).

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYK



- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
- e. Ada kesalahan”.

20. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh M.A. Moegni Djojodiredjo, S.H., dalam literature yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, pada halaman 35, dijelaskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut (kutipan):

“Dengan meninjau kembali perumusan luas dari onrechmatigedaad, maka “daad” (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:

- a. Bertentangan dengan hak orang lain atau;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan baik atau;
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda”.

Berdasarkan penjelasan doktrin diatas beserta penjabarannya adalah jelas bahwa tindakan Para Tergugat dalam penyelenggaraan RUPS Luar Biasa yang kemudian dituangkan kedalam Akta No. 29 tanggal 26 Desember 2013 dibuat dihadapan Turut Tergugat I nyata-nyata tidak sesuai dengan tata cara RUPS yang benar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT Expra Motor dan Ketentuan-ketentuan hukum Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga nyata Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

21. Guna mencegah bertambahnya kerugian yang dialami dan diderita oleh Para Penggugat, maka sudah seharusnya dan sepatutnya, penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 04 April 2012 juncto Akta No. 29 tertanggal 16 Desember 2012 tentang Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT Expra Motor yang dibuat dihadapan Murlina, SH, Notaris di Sleman, yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: AHU-06587.A.H.01.02. Tahun 2014, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham dan pengambilan keputusan termasuk perubahan anggaran dasar PT. Expra Motor dalam bentuk apapun setelah tanggal 04 April 2012 itu **ADALAH TIDAK SAH, BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal dan penjelasan-penjelasan yang telah kami uraikan, sampaikan dan paparkan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan pertemuan tertanggal 4 April 2012 yang kemudian hasilnya dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 29 tertanggal 16 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Murlina, SH, Notaris di Sleman **ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**
3. Menyatakan RUPS Luar Biasa tertanggal 04 April 2012 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tertanggal 16 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Murlina, SH, Notaris di Sleman, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT. Expra Motor, dalam bentuk apapun itu yang dibuat dan dilakukan setelah tanggal 04 April 2012 yang berkaitan dan berdasarkan akta tersebut **ADALAH TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT DAN BATAL DEMI HUKUM;**
4. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan pembatalan dan pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.: AHU-06587.A.H.01.02. Tahun 2014, Jo. Akta No. 29 Tanggal 16 Desember 2013 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Expra Motor yang dibuat dihadapan Murlina, SH selaku Notaris bertempat tinggal di Sleman, guna dicatatkan ke dalam sistem yang dpergunakan untuk itu;
5. Menyatakan akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng yaitu kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walau Para Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi.

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah membaca, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 25 Juli 2019 yang amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca, Relas Pemberitahuan isi putusan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Smn. kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Agustus 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 November 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 Desember 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 8 Agustus 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2019;

Telah membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 6 Agustus 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 25 Juli 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Telah Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 Oktober 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 September 2019 dengan cara seksama;

Telah membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 19 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 September 2019;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang diberitahukan, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Oktober 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Desember 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 November 2019,

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 28 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 Desember 2019;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 September 2019, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 Oktober 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 November 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Agustus 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 September 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya antara lain:

- Bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding adalah mengenai permohonan pembatalan akta Nomor 29 tanggal 26 Desember 2013 disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. No. AHU-06587.AH.01.02. Tahun 2014, dimana timbulnya akta tersebut akibat adanya tindakan perbuatan melawan hukum terhadap prosedur maupun ketentuan hukum perundangan dalam perbuatannya kemudian telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai pembatalan akta No. 29 tanggal 26 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Murlina, SH., Notaris yang bertempat tinggal di Sleman dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. No. AHU-06587.AH.01.02. Tahun 2014 tersebut adalah putusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), untuk mengadili perkara tersebut bukan kewenangan Peradilan Umum (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004), untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, memori banding Para Pembanding tidak beralasan, dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dasar alasan banding Para Pembanding lainnya, materinya hanya pengulangan dari hal-hal yang sudah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan materi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga alasan-alasan banding tersebut tidak dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara *a quo* utamanya bukti putusan Nomor 142/Pdt.G/2014/PN Yyk, yang merupakan bukti (P8 dan T8) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2015/PT YYK Jo. Putusan Kasasi MARI. Nomor 2610 K/PDT/2016 tanggal 29 November 2016, tidak ada mempersoalkan status hukum PT Expra Motor dan Wahyu Cahyono sebagai direktur berdasarkan akta No. 29 tanggal 16 Desember 2013 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. No. AHU-06587.AH.01.02. Tahun 2014 yang merupakan hasil RUPS tanggal 4 April 2012;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan bukti akte No. 29 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Murlina,SH., Notaris yang bertempat tinggal di Sleman yang menjadi pokok sengketa;

Menimbang, oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 174/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 25 Juli 2019 dikuatkan, maka para Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat;

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 172/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 25 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Kamis tanggal 9 April 2020** oleh kami Sutarto KS., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Komari, S.H., M.Hum. dan Soedibijo Prawiro, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 16 April 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suramin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Komari, S.H., M.Hum

Sutarto KS., S.H., M.H.

TTD.

Soedibijo Prawiro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Suramin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp134.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25